

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dalam bab-bab sebelumnya tentang alternatif penggunaan belanja standar sebagai formula transfer dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Metode *standard costing* layanan jasa pendidikan di Indonesia dapat digunakan dalam menentukan penganggaran transfer fiskal dana desentralisasi untuk Dana Alokasi Umum (DAU).
2. Standar tersebut didasarkan pada rumusan Standar Pelayanan Minimum (SPM) sebagai standar teknis layanan jasa pendidikan yang dikalikan dengan standar harga berdasarkan peraturan berlaku dengan beberapa pengecualian yang masih harus diperhatikan sebagai berikut :
 - a. Standar biaya yang dirumuskan dalam peraturan teknis diperhitungkan pada “tingkat satuan pendidikan” sebagai pusat biaya sehingga belum mencakup pembiayaan seluruh kegiatan proses pendidikan. Penerima manfaat seluruh kegiatan proses pendidikan tersebut ada pada tingkat sekolah sebagai satuan pendidikan.
 - b. Pemetaan secara empiris di DKI Jakarta tahun 2008 menunjukkan terdapat kegiatan penyelenggaraan pendidikan dasar yang dilaksanakan pada tingkat Kotamadya/Kabupaten dan bahkan tingkat Provinsi.
 - c. Dalam kasus DKI Jakarta tahun 2008 di seluruh tingkatan wilayah (Provinsi dan Kotamadya/Kabupaten) terdapat 643 jenis kegiatan proses pendidikan dasar tetapi yang tercakup dalam kategori standarisasi kegiatan hanya terdapat 81 kegiatan.
 - d. Total belanja operasi pendidikan dasar yang standar untuk DKI Jakarta tahun 2008 adalah Rp 1.559.709.252.005,00
3. Belanja operasi personil berdasarkan pada standar kualifikasi dan kompetensi guru yang minimal, sangat cukup bahkan berlebih dalam mengcover penggajian tenaga guru dan non guru di DKI Jakarta tahun 2008. Perbedaan perhitungan standar dengan data pembanding berdasarkan jumlah APBD, ternyata perhitungan standar lebih besar sebesar Rp 1.075.645.090.237,00

Pembandingan standar yang ternyata jauh lebih besar sebesar Rp1.075.645.090.237,00 merupakan anomali dan setelah dilakukan penelusuran lebih jauh diperoleh hasil berdasarkan wawancara pihak terkait, sebagai berikut :

- Gaji guru SD dan SMP pada masing-masing wilayah Kotamadya/Kabupaten berada dalam pembebanan DPA pada Kantor Walikotamadya dan Kabupaten masing-masing sebagai pusat biaya, bukan pada DPA suku dinas pendidikan dasar masing-masing wilayah. Gaji tersebut langsung ditransfer ke rekening masing-masing pegawai di BPD DKI, sedangkan lembaran SPJ master gaji tergabung dengan pegawai dari suku dinas lainnya di wilayah yang bersangkutan.
 - Jumlah yang tercantum dalam DPA Pendidikan Dasar Provinsi DKI sejumlah Rp 58.470.785.843,00 adalah gaji pegawai yang status pembebanan gajinya pada Dinas Pendidikan Dasar Provinsi sebagai pusat biaya.
4. Belanja operasi non personil hasil perhitungan standar teknis sangat jauh lebih kecil dalam mengcover seluruh kegiatan pendidikan dasar di tingkat sekolah di DKI Jakarta tahun 2008. Jumlah perhitungan standar hanya sekitar 29 % dibanding dengan total APBD dan APBN yaitu berupa Belanja Operasional Pendidikan (BOP) dan Belanja Operasi sekolah (BOS) dengan selisih kekurangan dana sebesar Rp 787.309.454.075,00

5.2. Saran

Berdasarkan simpulan pada bagian sebelumnya dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Jika *standard costing* digunakan sebagai formula transfer maka instansi teknis yang berwenang (Kementerian Pendidikan) mendefinisikan standar teknis dan pembiayaan atas kegiatan-kegiatan pendidikan dasar diluar “satuan pendidikan” yaitu pada tingkat Pemerintah Kabupaten/Kotamadya dan Provinsi tetapi penerima manfaat jasanya ada pada sekolah sebagai satuan pendidikan.
2. Penggunaan SPM sebagai landasan perhitungan standar biaya pelayanan jasa publik tertentu (khususnya pendidikan) memerlukan kesepakatan bersama sebagai dasar keputusan kebijakan publik menyangkut hal-hal berikut :
 - Kesepakatan definisi dan rincian biaya sebagai beban belanja urusan wajib pendidikan diantara *stakeholder* terkait (Kementerian Dalam Negeri,

Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan) untuk tujuan perencanaan biaya dan perhitungan transfer.

- Kesepakatan pembagian kewenangan dan tanggung jawab pembebanan biaya kedalam pusat-pusat biaya (*cost pool*).
 - Pengaturan kelembagaan sebagai entitas yang bertanggung jawab terhadap pusat biaya,
3. Diperlukan penetapan kebijakan di tingkat pemerintahan pusat dan daerah terkait hal-hal berikut :
- a. Tingkat pusat : pendefinisian jenis belanja daerah yang dibiayai dengan transfer berdasarkan SPM.
 - b. Tingkat daerah : pembagian kewenangan beban belanja antara dinas teknis dengan pelaksana kegiatan di tingkat sekolah.

